PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI HILALANG INDERAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2,3,4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebuah Pemerintahan Nagari yang memenuhi ketentuan dan syarat dapat dilakukan pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran atas aspirasi dan prakarsa masyarakat Nagari yang bersangkutan berdasarkan musyawarah dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, serta setelah mempelajari secara seksama usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari Inderapura untuk pembentukan Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura sesuai aturan yang berlaku, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI HILALANG INDERAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya.
7. Kampung adalah wilayah administrasi Pemerintahan Nagari yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari.
8. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada.
9. Pemekaran Pemerintahan Nagari adalah tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari awal menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari baru.
10. Pembentukan Kampung adalah tindakan memekarkan kampung yang sudah ada menjadi 2 (dua) atau lebih.

BAB II
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 2

(1) Membentuk Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura dalam wilayah Kecamatan Pancung Soal.

(2) Wilayah Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, semula merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Nagari Inderapura.

(3) Pusat Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, berada di Hilalang.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

(1) Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

(2) Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura tidak merubah status Nagari Inderapura sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari Inderapura (KAN Inderapura), atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada.

(3) KAN Inderapura sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) mengayomi pelestarian adat dan penyelesaian perselisihan sako dan pusako di wilayah Pemerintahan Nagari Inderapura Utara, Inderapura Timur, Inderapura Selatan, Kudo-kudo Inderapura, Hilalang Inderapura, Tiga Sepakat Inderapura, Inderapura Barat dan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Inderapura.

(4) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, pembinaan dan hubungan kerja Kerapatan Adat Nagari Inderapura mengacu kepada pasal 108 sampai dengan 111 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN PEMBAGIAN KAMPUNG

Pasal 4

(1) Batas wilayah Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura adalah :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Inderapura Timur.

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Inderapura Selatan.

c. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Kudo-Kudo Inderapura.

d. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Tiga Sepakat Inderapura.

(2) Penentuan tapal batas di lapangan guna pembuatan peta wilayah administrasi Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua Pemerintahan Nagari yang berbatasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

(3) Apabila kesepakatan kedua Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak tercapai, penentuan tapal batas ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

(4) Peta wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura terdiri dari 3 (Tiga) Kampung, yaitu :

a. Kampung Hilalang.

b. Kampung Panamban.

c. Kampung Berok.

(2) Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, jumlah Kampung yang ada sekarang dapat dimekarkan, digabung dan dihapus.

(3) Tata cara pembentukan atau pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kampung mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Segala ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Pemerintahan Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Mei 2009

BUPATI PESISIR SELATAN,

H. NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 11 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN,

H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA NIP 010122943

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 37 SERI E-36

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI HILALANG INDERAPURA

I. UMUM

Regulasi aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat dan daerah serta pemerintahan terendah, merupakan upaya untuk menata bentuk dan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif guna percepatan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 sampai dengan 24 Tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Seiring dengan dinamika Pemerintahan Nagari, percepatan pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya aspirasi masyarakat yang menghendaki dilakukannya pemekaran terhadap Pemerintahan Nagari yang sudah ada menjadi beberapa Pemerintahan Nagari baru.

Lahirnya Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang menginginkan dimekarkannya Pemerintahan Nagari Inderapura (Pemerintahan Nagari awal) menjadi 8 (delapan) Pemerintahan Nagari yaitu :

1. Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura.
2. Pemerintahan Nagari Inderapura Barat.
3. Pemerintahan Nagari Inderapura Selatan.
4. Pemerintahan Nagari Inderapura Timur.
5. Pemerintahan Nagari Inderapura Utara.
6. Pemerintahan Nagari Kudo-Kudo Inderapura.
7. Pemerintahan Nagari Muaro Sakai Inderapura.
8. Pemerintahan Nagari Tiga Sepakat Inderapura.

Atas dasar itulah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merespon aspirasi dan keinginan masyarakat Nagari Inderapura dengan malakukan kajian teknis, administratif dan melalui tahapan pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu penekanan penting yang perlu dipahami bahwa tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari yang sudah ada sebagai wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak diikuti dengan melakukan pemekaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai wilayah kesatuan hukum adat. Pemekaran Pemerintahan Nagari pada prinsipnya hanya melakukan pembagian wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mempersingkat rentang kendali pelayanan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (2)

Dalam rangka pembuatan peta wilayah administrasi Pemerintahan Nagari hasil pemekaran penentuan/penetapan batas wilayah Pemerintahan Nagari dengan mempedomani batas-batas yang sudah ada atau batas-batas baru yang disepakati secara musyawarah dari Pemerintahan Nagari yang berbatasan.

Apabila kesepakatan dengan musyawarah dimaksud tidak tercapai, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintahan Nagari dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perselisihan batas antar Pemerintahan Nagari dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.

Perselisihan batas antar Pemerintahan Nagari pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penetapan jumlah dan pembagian Kampung pada Peraturan Daerah ini mempedomani usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari Inderapura untuk pembentukan Pemerintahan Nagari Hilalang Inderapura.

Ayat (2)

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan kampung selanjutnya dapat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) tahun Kampung terbentuk.

Ayat (3)

Peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 37

Dipindai dengan CamScanner